



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN. Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

AHMAD YAHUDI, tempat / tanggal lahir: Rembang/12 Januari 2001, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan SMK, Alamat Ds. Kerep Rt.001 Rw.003 Kec. Sulang Kab. Rembang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 12 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 16 Mei 2023, dibawah register perkara permohonan Nomor : 46/Pdt.P/2023/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 46/Pdt.P/2023/PN. Rbg tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **DAMIJAN** dan **SARMI**;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Rembang Nomor : 2060/TP/2001 tertanggal 03 Juli 2001 atas nama **AHMAD YAHUDI**;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari **AHMAD YAHUDI** menjadi **AHMAD YUDI RAMDHAN** sehingga selanjutnya Pemohon memakai nama **AHMAD YUDI RAMDHAN**;
4. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan tidak cocok dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama **AHMAD YAHUDI** menjadi **AHMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI RAMDHAN yang menurut kepercayaan orang tua Pemohon nama yang baru menjadi Do'a dan harapan agar menjadi seseorang yang sehat dan sholeh;

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2060/TP/2001, tertanggal 03 Juli 2001 tertulis **AHMAD YAHUDI** menjadi **AHMAD YUDI RAMDHAN**;
3. Memberi perintah kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2060/TP/2001 tertanggal 03 Juli 2001 atas nama **AHMAD YAHUDI** tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yahudi NIK 3317081201010002, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada Surat aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2060/TP/2021 atas nama Ahmad Yahudi, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada Surat aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3317082311080810 atas nama Kepala Keluarga Damijan, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada Surat aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Ahmad Yahudi, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada Surat aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan dari orang tua Pemohon yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada Surat aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUCHAMAD SYAIROZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti namanya makan Pemohon mengajukan Penetapan.
 - Bahwa nama Pemohon yang sebelumnya bernama Ahmad Yahudi akan diganti menjadi Ahmad Yudi Ramdhan.
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Damijan dan Sarmi.
 - Bahwa Alasan Pemohon berkeinginan mengganti namanya dikarenakan membawa sial/tidak layak dan disamping itu Pemohon sering sakit-sakitan, menurut kepercayaan orang tua Pemohon nama Ahmad Yudi Ramdhan menjadi do'a dan harapan agar menjadi seorang yang sehat dan sholeh.
 - Bahwa Pemohon dalam rangka mengganti namanya sudah ada ijin dari orang tuanya dan keluarga semua sudah menyetujui.
 - Bahwa karena untuk merubah nama di Akta kelahiran harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YAHMINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti namanya makan Pemohon mengajukan Penetapan.
- Bahwa nama Pemohon yang sebelumnya bernama Ahmad Yahudi akan diganti menjadi Ahmad Yudi Ramdhan.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Damijan dan Sarmi.
- Bahwa Alasan Pemohon berkeinginan mengganti namanya dikarenakan membawa sial/tidak layak dan disamping itu Pemohon sering sakit-sakitan, menurut kepercayaan orang tua Pemohon nama Ahmad Yudi Ramdhan menjadi do'a dan harapan agar menjadi seorang yang sehat dan sholeh.
- Bahwa Pemohon dalam rangka mengganti namanya sudah ada ijin dari orang tuanya dan keluarga semua sudah menyetujui.
- Bahwa karena untuk merubah nama di Akta kelahiran harus ada penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan P emohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pengantian Nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama nama AHMAD YAHUDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang dari nama sebelumnya tertulis AHMAD YAHUDI akan dirubah menjadi AHMAD YUDI RAMDHAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **MUCHAMAD SYAIROZI** dan **YAHMINI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An AHMAD YAHUDI, NIK : 3317081201010002, serta keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Ds. Kerep Rt.001 Rw.003 Kec. Sulang Kab. Rembang, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon sebelumnya bernama AHMAD YAHUDI akan dirubah menjadi AHMAD YUDI RAMDHAN adalah dikarenakan Pemohon sering sakit sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sebagaimana petitum kedua yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebelumnya bernama AHMAD YAHUDI akan dirubah menjadi AHMAD YUDI RAMDHAN cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon untuk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena mengenai pencatatan penggantian nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan oleh karena kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatat penggantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama mengganti nama Pemohon sebelumnya yang bernama AHMAD YAHUDI akan dirubah menjadi AHMAD YUDI RAMDHAN dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu maupun dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2060/TP/2001, tertanggal 03 Juli 2001 tertulis **AHMAD YAHUDI** menjadi **AHMAD YUDI RAMDHAN**”
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Rbg. tanggal 16 Mei 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SIROT VIRIYANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SIROT VIRIYANTO, S.H

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H,



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNB	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)